

Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Murabahah di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Uswatun Khasanah^{1*)}, Manzilatul Fajriah²⁾, Dewi Arianti³⁾, Lady Avisha⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarya

*Email korespondensi: ¹19203010075@student.uin-suka.ac.id

Abstract

Financial insurance in Islamic banking is carried out as one of the risk management as an effort to maintain bank stability. Based on OJK regulations Number 23/POJK.03/2018 regarding Application of Risk Management for Sharia Rural Banks (BPRS), BPRS have to carry out the process of identification, measurement, monitoring and risk control of all material risk factors. This research is a field research through a normative juridical approach. This research aims to see the implementation of financing insurance in BPRS X and to see the suitability of the implementation of financing insurance against Sharia principles. The results showed that the implementation of murabahah financing insurance at BPRS X is optional. The customer can choose not to pay for life insurance and assign responsibility to the heirs if the customer dies. However, in practice the Bank continues to register insurance even without the consent of the customer. So that the implementation of financing insurance at BPRS X is not fully in accordance with Islamic law. Because in Fiqh study, the practice of Murabahah is carried out by prioritizing the principles of honesty, transparency, openness and Islamic values.

Keywords: *Financing Insurance, Risk Management, Sharia Principles, Transparency*

Saran sitasi: Khasanah, U., Fajriah, M., Arianti, D., & Avisha, L. (2021). Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Murabahah di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 924-932. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2438>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2438>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Islam yang semakin meluas membawa dampak pada banyak bidang dalam tatanan kehidupan. Salah satunya dari segi perekonomian. Sejak awal tahun 70-an gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan memperkenalkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dalam sistem sosial. Salah satu tonggak perkembangan Perbankan Syariah adalah didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 (Karim, 2007:xiv). Sejak saat itu kemudian muncul bank-bank Islam di seluruh dunia. Termasuk di kawasan Eropa dan Asia. Sementara di Indonesia secara kelembagaan Bank Islam pertama didirikan pada tahun 1991, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Eksistensi keberadaan bank syariah hingga saat ini mulai dikenal dan semakin berkembang di kalangan masyarakat. Data terakhir (per Desember 2020) menunjukkan terdapat 197 institusi perbankan

syariah dengan 3.053 kantor di seluruh Indonesia (Snapshot Perbankan Syariah OJK, 2020). Lembaga ini meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara khusus terdapat 163 lembaga BPRS dengan 627 kantor di seluruh Indonesia.

BPRS menganut prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan tidak menggunakan istilah bunga dalam transaksinya (Rivai, 2013:95). BPRS juga merupakan salah satu cara pengembangan jaringan perbankan syariah guna menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat (Antonio, 1999:250). BPRS ini dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun di perkotaan (POJK Nomor 3/POJK.03/2016)

Pembahasan tentang perbankan dan pembiayaan di dalamnya tidak terlepas dari manajemen resiko sebagai upaya untuk menjaga stabilitas bank. Salah

satu langkah ini dilakukan melalui bekerjasama dengan pihak ketiga, yakni perusahaan asuransi. Kerjasama ini biasa disebut sebagai *Bancassurance*, yakni aktivitas kerjasama antara perusahaan asuransi dengan bank (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016). Akad asuransi pada lembaga keuangan banyak dilakukan dengan tujuan melindungi resiko yang akan terjadi pada lembaga tersebut (Genoveva, 2018:123). Hal ini dilakukan atas dasar analisa resiko kelembagaan apabila terjadi gagal pengembalian seperti apa yang dilakukan dalam penyaluran kredit. Asuransi diadakan karena sifat pemberian pertolongan atas kejadian diluar dugaan, baik yang terjadi setelah berjalan ataupun terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan.

Konsep asuransi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian. Sementara untuk penyelenggaraan usaha peransuransian diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/PJOK.05/2016 tentang tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang, pada dasarnya asuransi bertujuan sebagai pengalihan resiko, pembayaran ganti kerugian, pembayaran santunan dan kesejahteraan anggota (Muhammad, 2015:12-15).

Penerapan klausul asuransi ini biasanya tertera dalam kontrak pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah dan Bank, baik asuransi jiwa maupun asuransi kendaraan. Pembiayaan yang akan dibahas di sini ialah pembiayaan Murabahah. Salah satu akad dalam fikih yang paling popular yang dikenal secara luas oleh masyarakat ialah Murabahah. Murabahah merupakan salah satu transaksi jual beli yang dimodifikasi pada masa ekonomi riil (Yunita, 2015:158). Jauh sebelumnya, transaksi murabahah ini lazim digunakan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat (Karim, 2007:113). Kemudian konsep ini banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan lainnya terhadap nasabah (Faozan, 2009:25).

Pengertian dan konsep murabahah telah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik. Hampir semua kitab fikih menyinggung adanya akad ini, atau setidaknya membahas gambaran secara umum mengenai murabahah beserta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kitab-kitab *Bidayatul Mujtahid, Al-Muhadzab Fi Fiqhi Al Imam*

As-Syafi'I, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu atau *I'anatut Tholibin 'Ala Khali al-Faadzi Fathul Muin*. Sementara secara yuridis murabahah disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Selain itu akad murabahah juga diatur dalam fatwa DSN Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Mayoritas penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang asuransi mengisyaratkan akan pentingnya asuransi sebagai upaya mitigasi resiko di perbankan. Meski demikian terdapat beberapa problematika mengenai asuransi pada pembiayaan di bank syariah. Seperti pada kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Ujung Berung Bandung. Secara yuridis pengembalian sisa asuransi wajib dikembalikan kepada nasabah pembiayaan. Namun dalam praktiknya tersebut tidak memberitahukan mengenai sisa asuransi yang harus dikembalikan kepada nasabah yang merupakan hak nasabah (Nahdiah, 2007). Atau dalam kasus lain premi asuransi yang disetorkan pada awal kontrak tidak dikembalikan ketika nasabah melunasi pembiayaan muarabahah. Padahal pada dasarnya asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional, hanya saja dikurangi dengan dana *tabarru'* (Hidayatina, 2015:134).

Penerapan manajemen resiko diperbankan biasanya termasuk kewajiban bank mendaftarkan asuransi bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Seperti pembiayaan murabahah dengan mendaftarkan asuransi jiwa dan kendaraan. Namun demikian Pelaksanaan asuransi pembiayaan murabahah di BPRS X bersifat opsional. Nasabah dapat memilih untuk tidak membayar asuransi jiwa dan menyerahkan tanggungjawab kepada ahli waris apabila nasabah meninggal dunia. Akan tetapi, pada pelaksanaannya Bank tetap mendaftarkan asuransi terlepas dari persetujuan dari pihak nasabah. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu upaya mitigasi resiko bagi Bank.

Terkait dengan asuransi pada pembiayaan Murabahah di atas terdapat beberapa problematika. *Pertama*, berhubungan dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam pelaksanaan pembiayaan, seperti nilai transparansi (keterbukaan), kejujuran dan nilai keadilan. *Kedua*, klausul asuransi ini berimplikasi pada persentase pembayaran margin kepada nasabah. Dalam hal ini terdapat perbedaan persentase margin antara nasabah yang membayar biaya asuransi dan

tidak membayar. Perbedaan ini kisaran 1%-2% dari persentase margin bagi yang membayar asuransi. Karena pada dasarnya bank akan tetap mendaftarkan asuransi bagi nasabah, khususnya asuransi jiwa meskipun nasabah tersebut tidak menghendaki. Ketiga, hal ini juga berimplikasi pada status uang pertanggungan perusahaan asuransi apabila di kemudian hari nasabah tersebut mengalami kecelakaan atau meninggal dunia dan pihak Bank melakukan klaim. Apakah bank dapat mengklaim uang tersebut meski ahli waris sudah melunasi hutang kepada bank. Ataukah nasabah berhak mendapat uang pertanggungan asuransi meskipun nasabah tidak menyetujui pembayaran premi asuransi di awal kontrak dan menandatangani surat penyerahan penanggungan kepada ahli waris.

Berdasarkan permasalahan di atas kiranya penting untuk meneliti kesesuaian pelaksanaan murabahah dari aspek asuransi yang menyertai pembiayaan dari perspektif hukum Islam. Karena secara fikih praktik murabahah dilakukan dengan mengutamakan prinsip kejujuran, keterbukaan dan nilai-nilai Islami.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam. Penelitian dilakukan dengan pengamatan serta eksplorasi terhadap pelaksanaan asuransi pembiayaan (*Bancassurance*) di BPRS X Riau. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan dari sisi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Sementara pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui aturan hukum dalam transaksi murabahah sesuai prinsip-prinsip syariah.

3. PEMBAHASAN

3.1. Risiko Pembiayaan dan Pengaturan Asuransi Pembiayaan (*Bancassurance*)

Istilah risiko erat kaitannya dengan dunia usaha. Risiko selalu dihubungkan dengan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak terduga atau tidak diinginkan (Pangestu:2). Emmett J. Vaughan dan Therese M. Vaughan mendefinisikan risiko sebagai “*Risk is a condition in*

which there is a possibility of an adverse deviation from a desired outcome that is expected or hoped for.” (Vaughan, 2008:2), yang berarti Suatu keadaan yang mengandung peluang atau kemungkinan adanya penyimpangan dari tujuan yang direncanakan atau sasaran yang diharapkan, yang mengakibatkan ketidaknyamanan.

Sementara menurut Otoritas Jasa Keuangan Risiko adalah ketidakpastian adanya kerugian (*uncertainty of loss*). Dengan kata lain dalam dunia asuransi, setidaknya risiko itu harus mengandung unsur “ketidakpastian” dan “kerugian”. Ketidakpastian itu bisa dalam hal waktu, tempat dan kepada siapa peristiwa tersebut terjadi, sedangkan kerugian yang dimaksud adalah harus dapat dinilai dengan uang (Buku 4: Peransuransian OJK, 2019).

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*). Yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan Bank (Susilo, 2017, 22). Penerapan manajemen risiko diterapkan dalam sistem perbankan, baik dalam BUS, UUS, maupun BPRS. Berdasarkan jenis risiko terdapat perbedaan cakupan untuk BUS, UUS dan BPRS dalam penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko pada BPRS mencakup:

- a. Risiko kredit
- b. Risiko operasional
- c. Risiko kepatuhan
- d. Risiko likuiditas
- e. Risiko reputasi, dan
- f. Risiko strategis (POJK No. 23 /POJK.03/2018)

Berdasarkan POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko tehadap seluruh faktor resiko yang bersifat material. Penerapan manajemen resiko ini biasanya termasuk bank wajib mendaftarkan asuransi bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah dari bank, seperti murabahah dengan objek bangunan ataupun kendaraan.

Pengertian asuransi sendiri dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sementara asuransi dalam hal pembiayaan oleh Bank disebut juga sebagai *Bancassurance*. *Bancassurance* adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016). Kaitannya dengan aspek Syariah, dalam melakukan asuransi pembiayaan (*bancassurance*) Bank Syariah hanya dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi syariah. Kegiatan *Bancassurance* diatur dalam beberapa ketentuan OJK. *Pertama*, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Rancangan aturan ini merupakan turunan dari Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Kedua*, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerjasama Dengan Bank (*Bancassurance*). Rancangan aturan ini merupakan turunan dari peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Setidaknya terdapat 6 prinsip dasar di dalam dunia asuransi. Prinsip-prinsip ini di antaranya ialah:

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable interest*)
- b. Prinsip (*Indemnity*)
- c. Prinsip kejujuran sempurna (*Utmost goodfaith*)
- d. Prinsip tanpa ada intervensi dari sesuatu (*Proximate cause*)
- e. Prinsip subrogasi bagi penanggung (*Subrogation*)
- f. Prinsip kontribusi (*Contribution*) (Subagiyo, 2014: 10-12 dan Purnomo, 2017:31-32).

Asuransi pembiayaan biasanya yang utama ialah asuransi jiwa. Hal ini karena berhubungan dengan kreditur, yakni seseorang yang bertanggungjawab pada pelaksanaan pembiayaan sekaligus pembayaran angsuran pada pihak bank. Dalam kasus pembayaran premi asuransi pembiayaan, utang nasabah akan ditanggung oleh perusahaan asuransi apabila nasabah meninggal dunia. Selain itu, ada juga asuransi kendaraan apabila yang menjadi obyek Murabahah berupa kendaraan. Asuransi ini menjamin kendaraan apabila terjadi kecelakaan atau terjadi kehilangan.

3.2. Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

Konsep murabahah sudah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik, bahkan hampir setiap kitab fikih menyertakan pembahasan murabahah dalam bab jual-beli. Namun demikian konsep murabahah hanya bersifat umum, yakni dijabarkan hanya sebagai akad dalam jual-beli. Belum ada penjelasan secara rinci bagaimana pelaksanaan akad ini apabila digunakan dalam suatu lembaga atau sebagai produk dalam lembaga keuangan

Menurut Ibnu Rusyd murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Secara rinci dijelaskan bahwa murabahah ialah menjual barang sesuai dengan harga perolehan barang yang dikeluarkan oleh penjual, kemudian penjual mengambil keuntungan satu dirham atau sejenisnya dengan syarat kedua belah pihak mengetahui harga perolehan barang yang dikeluarkan oleh penjual (Rusyd, 2012:45). Sementara menurut Zuhaili akad murabahah ialah jual beli dengan harga awal di tambah dengan keuntungan tertentu. Sehingga pemilik barang menyebutkan berapa dia membeli barang dagangan kemudian meminta keuntungan tertentu, baik secara umum atau terperinci (Zuhaili, 2006:376). Atau dalam Fikih Imam Syafi'i Murabahah berarti kelebihan dari harga awal (Zuhaili, 2008:671). Serta dijelaskan dalam Glosari Himpunan Fatwa DSN bahwa Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (Wiroso, 2011:169).

Aplikasi murabahah klasik juga dicontohkan dalam kitab-kitab fikih, seperti halnya dalam *Hasiyah Jamal*, *I'anatut Tholibin*, dan *al-Muhadzab*. Sebagai contoh redaksinya:

“Saya membeli sesuatu dengan harga seratus untuk orang lain yang saya jual kepadamu (dengan apa yang kamu beli) yakni dengan harga serupa dan mendapatkan keuntungan dari satu

dirham untuk masing-masingnya atau dalam setiap dirham tsb, yakni (sepuluh atau keuntungan dari penambahan itu). Menurut bahasa Persia dengan makna yg sebelumnya, seolah olah ia berkata "aku beli dengan harga seratus sepuluh" kemudian org yang diajak bicara menerimanya, hal ini disebut dengan penambahan keuntungan, yakni penyebutan satu dari sepuluh." (Jamal, Maktabah Syamilah, Versi 9.5: 180).

Atau dapat juga seperti berkata: "Saya membeli ini seharga seratus, dan dia menjualnya dengan nilai murabahah seharga seratus sepuluh, lalu dia berkata: Saya melakukan sebuah kesalahan dari satu harga barang pada harga yang lain, tetapi saya membelinya seharga seratus sepuluh." (Syafi'i, Maktabah Syamilah, Versi 9.5:303)

Seiring perkembangan zaman praktik murabahah mulai diadaptasi ke dalam lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan. Aplikasi murabahah di perbankan umumnya diterapkan pada produk pembiayaan investasi, seperti pengadaan aktiva tetap, mesin-mesin dan barang-barang modal lainnya serta pembiayaan konsumtif antara lain untuk pembelian rumah, mobil dan sebagainya. Jenis pembiayaan ini yang banyak dilakukan di perbankan syariah, yang pada umumnya pembayaran dilakukan secara angsuran (Prayoga, 2014:125). Skema murabahah paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah terbiasa bertransaksi dengan dunia perbankan secara umum (Antonio, 2001:138). Meskipun demikian, mekanisme pembiayaan ini tidak terlepas dari kecaman dan kritikan dari para Ilmuwan Muslim sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, bukanlah meniadakan bunga dan membagi resiko, melainkan tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga, akan tetapi dengan label 'Islam' (Lubis, 2018:183).

Murabahah adalah salah satu model pembiayaan yang paling umum digunakan oleh Bank Islam. Pembiayaan ini mengacu pada penjualan di mana penjual mengungkapkan harga pokok komoditas dan jumlah laba yang dibebankan. Oleh karena itu, Murabahah bukanlah pinjaman yang diberikan dengan bunga melainkan merupakan penjualan komoditas dengan keuntungan (Khaliq, 2014:603). Keunggulan pembiayaan dari produk murabahah adalah nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan

dan kemampuan ekonominya. Di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah (Rumasukun, 2016:40).

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi murabahah, seperti kedua pihak harus menyetujui harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan (*margin/mark up*), sehingga bank harus menyetujui harga awal dan keuntungan yang diinginkan pihak bank.

Rukun akad murabahah menurut jumhur Ulama adalah: (Muthaher, 2012:59)

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Obyek atau barang yang diakadkan
- d. *Sighat* dalam bentuk Ijab qabul

Adapun secara rinci syarat-syarat jual-beli murabahah di antaranya: (Antonio, 2001:133)

- a. Penjual memberi tahu harga perolehan barang kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal jika pembelian dilakukan secara utang.

Selain beberapa hal di atas menjadi syarat pula bahwa nasabah harus mengetahui keuntungan yang dikehendaki oleh Bank. Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin murabahah dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank (Ulum, 2020:28).

Jenis murabahah dapat dibedakan menjadi dua, yakni murabahah berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dilakukan oleh bank dengan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Murabahah jenis ini bersifat mengikat dan tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan (Muthaher, 2012:58). Mengikat dalam arti pembeli tidak dapat membatalkan pesanan. Sementara apabila aset murabahah yang telah dibeli bank dalam murabahah pesanan mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada nasabah, maka hal ini menjadi beban bank selaku penjual dan bank akan mengurangi

nilai akad (Nurhayati, 2012:171). Sementara murabahah tanpa pesanan ialah akad murabahah yang dilakukan tanpa melihat ada atau tidaknya pesanan. Sehingga penyediaan barang diadakan sendiri oleh bank sebelum ada nasabah yang membeli.

Mekanisme murabahah biasanya dimulai dengan permintaan nasabah atas barang yang butuhkan. Setelah Bank Syariah menerima kriteria barang dari nasabah, maka Bank Syariah akan membeli barang atau aset dari penjual pertama sebelum dijual ke nasabah yang meminta itu berdasarkan kontrak murabahah yang disepakati (Ghozali, 2018:16). Kemudian setelah barang sudah ada di pihak bank, maka dilakukan dan ditandatangani akad Murabahah dan barang diserahkan kepada nasabah.

3.3. Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan di BPRS X

Pelaksanaan pembiayaan di BPRS X sebagian besar dilakukan melalui akad Murabahah. Hal ini terlihat dari data jumlah rekening nasabah yang terdaftar. Berdasarkan data wawancara BPRS X jumlah rekening untuk produk Murabahah mencapai 704 nasabah, sementara Qard 7 nasabah dan Multijasa hanya 2 nasabah.

Salah satu aspek penting dalam kontrak pembiayaan murabahah ialah klausul asuransi. Sebagaimana diketahui bahwa klausul asuransi dalam kontrak pembiayaan pada dasarnya wajib ada. Hal ini juga berhubungan dengan sosialisasi dan transparansi dari pihak bank kepada nasabah terkait akibat hukum dari suatu kontrak pembiayaan. Sebagaimana diketahui salah satu hak-hak nasabah sebagai mitra adalah hak mendapatkan informasi yang transparan. Misalnya, mengenai adanya fasilitas *cover* asuransi jiwa bagi nasabah yang mengalami kejadian yang menyebabkan cacat atau kematian sehingga mengakibatkan ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya lagi. Nasabah harus dijelaskan juga mengenai jatuh tempo pelaporan musibah oleh ahli waris (Iqbal, 2019:18).

Pelaksanaan asuransi pembiayaan murabahah di BPRS X bersifat opsional. Nasabah dapat memilih untuk tidak membayar asuransi jiwa dan menyerahkan tanggungjawab kepada ahli waris apabila nasabah meninggal dunia. Namun demikian pada pelaksanaannya Bank tetap mendaftarkan asuransi terlepas dari persetujuan dari pihak nasabah. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu upaya mitigasi resiko bagi bank.

Berdasarkan POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko terhadap seluruh faktor resiko yang bersifat material. Penerapan manajemen resiko ini biasanya termasuk bank wajib mendaftarkan asuransi bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan murabahah dari bank, seperti murabahah dengan objek bangunan ataupun kendaraan.

Penerapan manajemen resiko suatu bank di satu sisi bersifat internal dan tidak terbuka secara umum. Namun di sisi lain dalam akad Murabahah pihak penjual harus menjelaskan secara jujur dan terbuka mengenai harga perolehan barang serta biaya-biaya terkait pengadaan barang tersebut. Menjadi perdebatan karena dalam pelaksanaannya klausul Asuransi dalam kontrak di BPRS X bersifat opsional, meskipun pada akhirnya BPRS akan mengasuransikan pada perusahaan syariah. Hal ini dilakukan karena beberapa nasabah menganggap asuransi tidak *syar'i*, sehingga nasabah tersebut benar-benar tidak ingin membayar asuransi. Oleh karenanya nasabah hanya membayar biaya-biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad kecuali biaya asuransi.

Berdasarkan kasus di atas dapat dianalisis dengan melihat beberapa hal yang menjadi poin penting dalam suatu akad. *Pertama*, dalam suatu akad yang dilakukan antara dua pihak tentu ada aturan dan beberapa ketentuan yang telah disepakati. Misalnya tentang nasabah yang tidak menghendaki pembayaran asuransi dan mengalihkan utang pada ahli waris apabila nasabah meninggal dunia. Dalam proses ini nasabah juga telah menandatangani surat secara resmi dengan menyebutkan nama ahli waris secara jelas. *Kedua*, keterbukaan atau transparansi pihak bank kepada nasabah, di mana secara pihak Bank mengasuransikan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Karna secara hukum OJK mengatur bahwa:

“Bank harus transparan kepada nasabah mengenai biaya yang harus dibayar, termasuk jika dalam premi asuransi yang harus dibayar terdapat perhitungan komponen biaya lain seperti biaya provisi, biaya administrasi, dan/atau komisi yang diberikan perusahaan asuransi mitra Bank kepada Bank dalam rangka *bancassurance*. Informasi mengenai biaya yang harus dibayar dituangkan dalam media pemasaran.”

Selain itu, akad Murabahah yang notabenenya sebagai akad syar'i sudah seharusnya dilaksanakan dengan asas dan prinsip-prinsip syariah pula. Melalui prinsip keterbukaan dan transparansi yang mengisyaratkan pada nilai-nilai Islami. *Ketiga*, adanya aturan bahwa Bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016). Dengan demikian tidak seharusnya bank menanggung pembayaran asuransi, karena hal itu bukan atas persetujuan nasabah.

Meskipun asuransi dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko, akan tetapi yang menjadi permasalahan ialah konsekuensi dari sebuah akad. Sebagaimana suatu transaksi seharusnya berjalan sesuai dengan akad yang melatarbelakangi. Selain itu yang menjadi permasalahan di kemudian hari ialah status hukum uang pertanggungan apabila suatu ketika nasabah meninggal dunia. Di mana ahli waris memiliki kewajiban membayar sisa utang nasabah kepada bank, namun kemudian bank juga memiliki kesempatan untuk mendapat uang pertanggungan dari pihak asuransi. Atau bahkan uang pertanggungan tersebut dapat dimiliki ahli waris meski nasabah telah menandatangani penyerahan utang kepada ahli waris. Dalam kasus yang telah terjadi di BPRS X, ahli waris membayar utang nasabah yang tidak beransuransi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan Bank. Penerapan manajemen risiko wajib diterapkan dalam sistem perbankan, baik dalam BUS, UUS, maupun BPRS. BPRS wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko terhadap seluruh faktor resiko yang bersifat material. Penerapan manajemen resiko ini biasanya termasuk bank wajib mendaftarkan asuransi bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah, seperti asuransi jiwa maupun asuransi kendaraan, apabila obyek Murabahah berupa kendaraan.

Kedua, Aplikasi murabahah di perbankan umumnya diterapkan pada produk pembiayaan investasi, seperti pengadaan aktiva tetap, mesin-mesin

dan barang-barang modal lainnya serta pembiayaan konsumtif antara lain untuk pembelian rumah, mobil dan sebagainya. Jenis pembiayaan ini yang banyak dilakukan di perbankan syariah, yang pada umumnya pembayaran dilakukan secara angsuran. Skema murabahah paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah terbiasa bertransaksi dengan dunia perbankan secara umum.

Pembiayaan ini mengacu pada penjualan di mana penjual mengungkapkan harga pokok komoditas dan jumlah laba yang dibebankan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi murabahah, seperti kedua pihak harus menyetujui harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan (*margin/mark up*), sehingga bank harus menyebutkan harga awal dan keuntungan yang diinginkan pihak bank serta biaya-biaya lain berkenaan dengan pengadaan barang.

Ketiga, Pelaksanaan asuransi pembiayaan murabahah di BPRS X bersifat opsional. Nasabah dapat memilih untuk tidak membayar asuransi jiwa dan menyerahkan tanggungjawab kepada ahli waris apabila nasabah meninggal dunia. Namun demikian pada pelaksanaannya Bank tetap mendaftarkan asuransi terlepas dari persetujuan dari pihak nasabah. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu upaya mitigasi resiko bagi bank. Namun, demikian secara hukum tidak seharusnya bank menanggung pembayaran asuransi, karena hal itu bukan atas persetujuan nasabah. Meskipun asuransi dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko, akan tetapi yang menjadi permasalahan ialah konsekuensi dari sebuah akad. Sebagaimana suatu transaksi seharusnya berjalan sesuai dengan akad yang melatarbelakangi para pihak. Selain itu yang menjadi permasalahan di kemudian hari ialah status hukum uang pertanggungan apabila suatu ketika nasabah meninggal dunia.

Dengan demikian dapat disimpulkan secara singkat dalam beberapa kasus, pelaksanaan asuransi pembiayaan di BPRS X belum sesuai secara Hukum Islam. Di mana secara fikih praktik murabahah dilakukan dengan mengutamakan prinsip kejujuran, keterbukaan dan nilai-nilai Islami.

5. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Faozan, Akhmad, "Murabahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syari'ah Serta Permasalahannya," *Jurnal As-Syir'ah*, Vol 43. No 1, 2009.
- Genoveva, Viddy Cariestya dkk, "Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka," *Maro*, Vol. 1. No. 2, 2018.
- Ghozali, Mohammad, "The Application of Murabaha Contract in Islamic Banking from Muslim Jurists' Perspective," *Al-Iktisab*, Vol. 2 , No. 1, 2018.
- Hidayatina, "Ketentuan Premi Asuransi Sebagai Jaminan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisis Konsep Jaminan dan Asuransi dalam Ekonomi Islam)," *JURIS* Vol. 14, No. 2, 2015.
- Iqbal, Muhammad, "Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah," *Islamic Banking* Vol. 5 No. 1, 2019.Jamal, Syekh Sulaiman bin Umar bin Manshur al Ujaili al Azhari al-, *Hasiyah Jamal 'Ala Syarh Minhaj Jilid 3* (Digital Library:Maktabah Syamilah, Versi 9.5)Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Khaliq, Shatha Abdul-, "Comparison Study of Murabaha and Istisnaa in Islamic Banking in Jordan," *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, Vol .5, No.9, 2014.Lubis Aminah, "Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah," *Fitrah*, Vol. 02 No. 2, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nahdiah Raden Nadia, "Refund Asuransi dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung Bandung," *thesis*, Magister Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2007.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.Otoritas Jasa Keuangan, Buku 4: Peransuransian, Jakarta: OJK, 2019.
- Pangestu, Dewi Cahyani, *Manajemen Risiko Bisnis*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Penjelasan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 /POJK.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Rivai, Veithzal, *Islamic Banking And Finance: Dari Teori Ke Praktik Bank Dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif*, Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Prayoga, Yondhi, "Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur, Penetapan Margin Dan Penerapan Pada Perbankan Syariah)," *Ar-Risalah*, Vol. 14, No. 1, 2014.Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2012.
- Rumasukun, Muhammad Alfan dan Mohammad Ghozali, "Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia," *Islamic Economics Journal*, Vol. 2, No. 1, 2016.Snapshot Perbankan Syariah OJK Periode Desember 2020.
- Subagyo, Dwi Tatak dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2014), hlm. 10-12. Lihat juga Agus Purnomo, "Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah," *Al-Uqud*, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Susilo, Edi, *Praktikum Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, Jllid 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerjasama dengan Bank (*Bancassurance*).
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
- Syafi'i, Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho ad- Dimyati as-, *I'anatut Tholibin 'Ala Khali al-Faadzi Fathul Muin, Jilid 4* (Digital Library: Maktabah Syamilah, Versi 9.5.) Vaughan, Emmett J. dan Therese M. Vaughan, *Fundamentals Of Risk And Insurance*, New York, N.Y: John Wiley and Sons, 2008.

Ulum, Khozainul, "Mekanisme Penentuan Margin Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah," *Al-Iqtishod*, Vol. 8, No. 2, 2020. Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usaki, 2011.

Yunita, Ani," Kajian Akad Pembiayaan Murabahah terhadap Penerapan Prinsip Syariah pada Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* Vol. 22 No.1, 2015.

Zuhaili, Wahbah Az, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Juz V*, Mesir: Dar Al Fikr, 2006.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafî'I Jilid 1*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet Pertama, Beirut: Darul Fikr, 2008.